

IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN BURU

Yon Batuatas¹, Yaqub Cikusin², Septina Dwi Rahmawati³

Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia

E-mail: batuatasoma@gmail.com

ABSTRAK

Langkah penting dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi pengelolaan data kependudukan adalah dengan dipasangnya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. Bahaya kesalahan manusia dapat dikurangi dengan menyediakan prosedur terpadu dalam pengelolaan, pemutakhiran, dan pencatatan data kependudukan. Yang pertama dan terpenting, sistem ini mempercepat proses penyediaan layanan pengelolaan kependudukan, seperti pembuatan akta kelahiran dan kematian. Oleh karena itu, waktu tunggu lebih singkat dan respons terhadap permintaan masyarakat lebih baik, sehingga menghasilkan lingkungan administrasi yang lebih efisien. Kedua, dengan memasukkan informasi demografis, pendekatan ini memberikan pemahaman menyeluruh mengenai komposisi penduduk Kabupaten Buru. Perencanaan pertumbuhan yang lebih terfokus, distribusi sumber daya yang efisien, dan pembuatan kebijakan publik yang lebih terfokus mungkin didasarkan pada pengetahuan ini. Ketiga, dengan sering melakukan pencadangan dan pembatasan akses, metode ini juga secara signifikan meningkatkan keamanan data penduduk. Hal ini menurunkan kemungkinan modifikasi atau kebocoran data sekaligus melindungi informasi penting. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru telah meningkatkan efektivitas pengelolaan data kependudukan dan menciptakan lingkungan administrasi yang lebih responsif, fokus, dan aman melalui penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, SIAK.

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang terbilang terus bertambah. Salah satu indikator ketimpangan distribusi penduduk adalah profil demografi suatu negara. Karena distribusi penduduk yang tidak merata, terdapat beberapa permasalahan yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah ketika menentukan cara terbaik untuk bereaksi dan merumuskan kebijakan. Selain memprihatinkan, tingginya laju pertumbuhan penduduk dan distribusi penduduk yang tidak merata juga menjadi penyebab rendahnya kualitas penduduk sehingga menjadi permasalahan kependudukan di Indonesia.

Negara mempunyai peranan penting dalam permasalahan kependudukan, namun peran ini tidaklah sederhana karena hak administratif berasal dari ketersediaan data, dan tanggung jawab utama negara dalam permasalahan kependudukan adalah melaksanakan kebijakan yang melayani kepentingan publik. Dalam hal pengumpulan dan penyebaran statistik demografi untuk tujuan standarisasi administrasi kependudukan, otoritas koridor harus bertanggung jawab dan bekerja baik

di tingkat nasional maupun daerah. Sesuai dengan justifikasi yang diberikan mengenai konstruksi kependudukan guna mewujudkan legitimasi status kependudukan, maka untuk terselenggaranya administrasi kependudukan perlu adanya suatu sistem dan ketertiban yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dengan upaya pemerataan peraturan yang terjamin dan kepastian hukum. Hanya dengan cara itulah masyarakat dapat diberikan keberadaan dan haknya oleh otoritas pemerintah.

Pemerintah harus menjaga hak setiap penduduk dengan memberikan layanan publik tertentu seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Induk Kependudukan (NIK), dan status hukum lainnya seperti akta catatan sipil, yang mana menyertakan Akta Kelahiran. Berdasarkan perkembangan dan pertumbuhan teknologi mempunyai pengaruh yang sangat besar. Oleh karena itu, kemungkinan adanya aktivitas ilegal yang berkaitan dengan jabatan masing-masing orang seringkali menimbulkan anomali seperti maraknya pemalsuan identitas pada surat-surat tanda kependudukan (seperti paspor, kartu keluarga, KTP, dan lain-lain) yang digunakan untuk tujuan tertentu. Untuk memastikan bahwa

pengelolaan kependudukan berfungsi dengan lancar dan tertib dan sosialisasi sistem tersebut selesai dalam jangka waktu yang ditentukan, harus ada mekanisme yang dapat menyelaraskan kembali layanan publik yang terjadwal sebagai respons terhadap keadaan yang tidak terduga.

Oleh karena itu, administrasi kependudukan harus dibangun berdasarkan teknologi dan informasi agar lebih mudah dalam pengelolaan dan pengumpulan data kependudukan yang mengikuti kemajuan zaman. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) merupakan sistem yang dikembangkan pemerintah pusat sebagai jawaban atas permasalahan yang muncul. Penerapan Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan menetapkan sistem ini secara resmi. Dengan sistem informasi berbasis web, SIAK semakin canggih dalam mengelola data kependudukan. Prinsip intinya didasarkan pada arahan yang lebih tepat dan standarisasi dengan prosedur yang lebih spesifik, sehingga memungkinkan untuk memberikan pemetaan dalam sistem administrasi di bidang kependudukan dengan elemen pencapaian administrasi yang lebih mantap. Selain itu, dapat membantu aparat pemerintah di berbagai daerah, khususnya Dinas Kependudukan, dalam mencari penduduk terbaik. Ketika SIAK dikembangkan oleh pemerintah, tidak diragukan lagi bahwa SIAK tersebut mencakup standar kinerja dan standar pengujian, yang dimaksudkan untuk membantu memberikan layanan data kependudukan agar terlihat seperti solusi terhadap permasalahan yang ada saat ini. Untuk mengurangi kekurangan pengolahan data dari sudut pandang tradisional, pengelolaan kini tampil berbeda berkat penggunaan teknologi informasi (TI), di mana data lebih berharga dan dapat diperoleh secara online.

Hasil perhitungan dan pengelolaan data statistik membuat manfaat SIAK dalam pengelolaan data kependudukan menjadi jauh lebih signifikan dan efektif. Hasil tersebut dapat diproyeksikan untuk perencanaan dan pemaksimalan kebijakan, arah dan format program mengenai pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan pada bidang kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk, serta kepentingan pembangunan. Sebagai produk sampingan dari subsistem sistem ketatanegaraan, sistem administrasi turut membantu terciptanya keselarasan pemerintahan dan terwujudnya proses pelayanan yang efektif, sehingga mengurangi ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Administrasi negara berperan sebagai komponen penting dalam mencapai penyelenggaraan pemerintahan menuju tujuan yang telah ditentukan. Hak administratif setiap masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan dituangkan dalam bagian terkait yang berperan dalam mengatasi permasalahan statistik kependudukan pada tingkat

nasional, regional, dan lokal serta dapat membantu pemerintah menciptakan sistem administrasi kependudukan yang lebih baik. pelayanan publik yang terintegrasi sekaligus menghilangkan ketimpangan. serta prasangka terhadap penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan berdasarkan realisasi proyeksi pembangunan yang berpusat pada wilayah, kebijakan-kebijakan yang menjadi penghubung dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimobilisasi melalui upaya Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Hal ini memungkinkan Nomor Induk Kependudukan dapat didaftarkan pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan memberikan layanan administrasi kependudukan.

John Fredi Purba melakukan penelitian (2009) Kecamatan Kota Medan tempat penelitian dilakukan. Data primer dan sekunder dikumpulkan melalui teknik wawancara, pencatatan, dan dokumentasi. Cara ini menghasilkan banyak sekali data kependudukan yang tidak terverifikasi atau terdaftar dalam kepemilikan Nomor Induk Kependudukan, berbeda dengan kasus Kabupaten Buru yang serupa dengan Karena banyak masyarakat yang mengkhawatirkan ketidakadilan pemerintah dalam memberikan subsidi, banyak belum memiliki Nomor Induk Kependudukan sehingga berdampak pada kebutuhan subsidi pemerintah yang masih belum optimal. Hal ini menjadi permasalahan terkait dengan ketimpangan status hak administratif warga di Kabupaten tersebut. Pergi dengan cepat. Berdasarkan data kependudukan, tampaknya permasalahan tidak hanya terjadi di daerah terpencil saja; Sejumlah besar masyarakat di kota/kabupaten Buru juga tidak terjangkau dan bergantung pada layanan pemerintah, seperti subsidi bantuan sosial. Selain itu, kekhawatiran mereka terhadap kualitas layanan pendidikan pun semakin besar. bersama dengan kesejahteraan. Oleh karena itu, tanggung jawab pemerintah terhadap pemberian layanan belum tercapai karena standar belum mencapai potensi maksimalnya.

Tinjauan Pustaka

Penelitian Terdahulu

1. Implementasi Program Kartu Tanda Penduduk (KIA) Anak melalui pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) di Pemerintah Kota Cimahi merupakan kajian penelitian yang dilakukan oleh Raisa Raffiti Choerunnisa & Rosinta (2021) dengan tujuan untuk memahami implementasi program sebagai serta tantangan yang dihadapi. Strategi penelitiannya adalah studi kepustakaan, dan datanya disajikan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan temuan penelitian, Kota Cimahi terpilih menjadi lima puluh kabupaten

atau kota pertama yang mengadopsi program KIA setelah diluncurkannya program kartu tanda anak. Sejauh ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi telah berhasil melaksanakan program kartu tanda pengenalan anak. Meski begitu, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tersebut antara lain: Pertama, rendahnya pengetahuan masyarakat Kota Cimahi tentang pentingnya memiliki KIA. Kedua, saat mencetak KIA, operator salah memasukkan NIK di aplikasi SIAK. Ketiga, pemahaman masyarakat terhadap proses pelayanan Disdukcapil Dukcapil Kota Cimahi masih kurang, karena organisasi beralih memberikan pelayanan secara online melalui website dan aplikasi Sipade dan Siber Kota Cimahi.

2. Kajian penelitian Raisa Raffiti Choerunnisa & Rosinta (2021) bertujuan untuk memahami implementasi program dan tantangan yang dihadapi dalam pemanfaatan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Pemkot Cimahi pada Program Kartu Tanda Penduduk (KIA) Anak. Data disediakan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dan proses penelitiannya melibatkan tinjauan literatur.

Kota Cimahi terpilih menjadi lima puluh kabupaten atau kota pertama yang memulai program identifikasi anak dan melaksanakan program KIA, berdasarkan hasil penelitian. Program kartu tanda pengenalan anak selama ini efektif dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cimahi. Meski demikian, implementasinya masih menghadapi kendala. Kesulitan tersebut antara lain yang pertama: Masyarakat Kota Cimahi kurang memahami pentingnya memiliki KIA. Kedua, pada aplikasi SIAK, operator salah memasukkan NIK saat mencetak KIA. Ketiga, meskipun perusahaan kini menawarkan layanan secara online melalui website dan aplikasi Sipade dan Cyber Kota Cimahi, namun kesadaran masyarakat terhadap prosedur pelayanan Disdukcapil Dukcapil Kota Cimahi masih kurang.

3. Panji Afandi dan Ghina Fitri Ariesta Susilo (2021) melakukan penelitian tambahan yang berjudul “Analisis Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Penerimaan Pengelolaan Aplikasi Administrasi Kependudukan (SIMP3AK) Pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang” untuk mengetahui keefektifan sistem tersebut. sistem informasi manajemen pendapatan pelayanan. Saat ini, dokumentasi, observasi, dan wawancara adalah teknik yang digunakan. Karena Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Administrasi Kependudukan (SIMP3AK) menyimpan seluruh data kependudukan dalam

database, maka operator hanya perlu mengakses data tersebut bila diperlukan, keakuratan data dari sistem ini diperkirakan lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan berbagai narasumber yang cukup berpengetahuan dan mampu memberikan data yang diperlukan untuk penelitian ini, temuan penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang dinilai cukup efektif dan efisien. Karena seluruh data kependudukan tersimpan dalam database, maka operator hanya perlu mengakses data bila diperlukan, sehingga keakuratan data Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Administrasi Kependudukan (SIMP3AK) dinilai lebih tinggi dibandingkan dengan sistem manual. Namun program Sistem Informasi Manajemen Aplikasi Administrasi Kependudukan (SIMP3AK) ini memang masih memiliki beberapa kekurangan. Hal ini mencakup kesalahan atau kelemahan teknologi, masalah gambaran pada data yang diberikan, dan ketidakakuratan dalam data demografi. Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Resi Penerimaan (SIMP3AK) telah terpasang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang, walaupun masih terdapat beberapa permasalahan, namun secara keseluruhan berfungsi dengan baik. Penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan yang efektif dan efisien dituntut dari masyarakat.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data deskriptif dalam penelitian ini. Secara khusus mereka menganalisis data, temuan penelitian dari penelusuran dan rumusan yang sistematis, serta koherensi dari observasi dan wawancara guna memperoleh pemahaman langsung mengenai keadaan sebenarnya disekitar Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru.

Fokus Penelitian

Konsentrasi yang relevan dengan tujuan penelitian menjadi penekanan utama penelitian ini. Untuk memudahkan peneliti dalam melakukan observasi, fokus peneliti juga harus diperjelas. Untuk memastikan hasil observasi dan analisis terarah dengan baik, fokus kajian juga mencakup kerangka penelitian observasional. Oleh karena itu, hal-hal berikut ini akan menjadi fokus utama penelitian ini:

Bagaimana Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK):

1. Komunikasi Pemerintah dari Dispendukcapil tentang Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Buru
2. Mengalokasikan Sumber Daya Pemerintah untuk Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Buru
3. Sikap Pemerintah Dispendukcapil Terhadap Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Buru
4. Struktur Kewenangan Penyelenggaraan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kabupaten Buru pada Pemerintahan Dispendukcapil

Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, terdapat unsur-unsur yang menghambat dan mempermudah penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan:

Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lembata terdapat beberapa permasalahan yang menghambat perempuan untuk berdaya dan menunjang kemandiriannya, antara lain:

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru mengalami hambatan komunikasi akibat penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru mengalami kendala dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) karena beberapa faktor.
3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru menghadapi permasalahan disposisi yang menghambat implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).
4. Struktur birokrasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru menghambat implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK).

Lokasi Dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian diidentifikasi sebagai Kabupaten Buru oleh peneliti. Lingkungan di mana penelitian ini dilakukan adalah lingkungan di mana para ilmuwan dapat mengumpulkan data yang diperlukan dan dapat diandalkan dengan menangkap keadaan sebenarnya langsung dari sumber benda yang diteliti. Lokasi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru yang terletak di Jl. A. Yani di Namlea, akan berperan sebagai penyiapan penelitian.

Tentu saja, Anda akan mengintegrasikan beberapa jenis dan format data saat melakukan penelitian. Berkenaan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian deskriptif. dengan

mendokumentasikan apa yang terjadi di lapangan dan memperhitungkan serta mengevaluasi faktor-faktor terkait yang mempengaruhi pentingnya data yang dikumpulkan dan diperiksa. Karena personel Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buru merupakan sumber data utama dalam penelitian ini, maka wawancara yang dilakukan oleh peneliti di sana dimasukkan sebagai data primer.

Teknik Analisis Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, digunakan strategi deskriptif kualitatif, dimana materi yang dikumpulkan dijelaskan. Teknik analisis data meliputi pelacakan dan pengiriman data untuk menghasilkan data yang sangat akurat dan dapat diandalkan. Analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data ke dalam satuan deskripsi, pola, dan kategori untuk menemukan tema, menurut Moeloeng (2001:67).

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, seperti berikut ini:

1. Meringkas, memilih hal-hal yang penting, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan pola merupakan komponen-komponen reduksi data.
2. Penyajian data, atau tampilan data, dapat berupa diagram alur, penjelasan singkat, hubungan antar kelompok, dan unsur lain yang sejenis. Hal ini dilakukan untuk menyederhanakan masalah, memahami apa yang terjadi, dan mengatur pekerjaan di masa depan dengan tepat. Untuk memudahkan pemahaman, transkrip lengkap seluruh wawancara yang dilakukan peneliti disajikan dalam tabel di bawah ini.
3. Membuat kesimpulan dan memastikannya: Ini adalah langkah terakhir. Apabila tidak ditemukan lagi bukti yang mendukung kesimpulan awal, maka akan dilakukan modifikasi. Mengatasi masalah yang diajukan pada hasil adalah tujuan dari kesimpulan.

Keabsahan Data

Menguji ketergantungan, kredibilitas, konfirmabilitas, dan transferabilitas adalah empat tindakan yang menurut Moleong (2001:103) diperlukan untuk memastikan bahwa data dalam penelitian ini valid. Di bawah ini akan kami jabarkan dan jelaskan keempat upaya penelitian tersebut.

a. Pengujian Kredibilitas (*Credibility*)

Ketika melakukan penelitian naturalistik atau kualitatif, peneliti adalah instrumen penelitiannya. Dengan demikian, besar kemungkinan akan terjadi bias atau menjadi native pada saat pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu, pengujian keabsahan (kredibilitas) data disarankan untuk mencegah situasi seperti itu (Moleong, 2001: 103).

Ketika seorang peneliti memverifikasi data yang telah mereka kumpulkan dengan objek penelitian, mereka berusaha memastikan kepercayaan data. Tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa apa yang dilihat peneliti sesuai dengan apa yang nyata dan apa yang sebenarnya terjadi pada objek penelitian (Sudaryanto, 1990:105108). Persyaratan kredibilitas data memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki nilai bagi peserta penelitian dan pembaca secara keseluruhan. Pencapaian kredibilitas data dapat dilakukan melalui sejumlah strategi, antara lain: (1) meningkatkan keterlibatan penelitian; (2) pengamatan yang cermat; dan (3) melakukan triangulasi data (menggunakan sumber, teori, dan prosedur).

Tentu saja, standar penelitian unggul dan buruk serta mutu penelitian saling terkait erat satu sama lain. Tentu saja, kualitas suatu penelitian sangat penting karena akan menunjukkan validitas tindakan yang dilakukan selama penyelidikan, termasuk metode pengumpulan data, tipe data, dan prosedur pelaporan data.

Denzin (Moleong, 2001:31) menyatakan bahwa triangulasi merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan. Militer adalah tempat pertama kali kata “triangulasi” muncul. Menggabungkan beberapa pendekatan menjadi satu penelitian terhadap suatu fenomena tertentu disebut dengan ungkapan ini. Dengan membandingkan data dari satu sumber atau teknik tertentu dengan data dari yang lain, validitas dan kekeliruan data dapat dipastikan dengan cara ini.

Ada empat unsur yang termasuk dalam triangulasi, menurut Patton (Moleong, 2001:32). Pendekatan triangulasi pertama kali digunakan dengan melakukan beberapa perbandingan informasi atau data. Misalnya dengan menggunakan wawancara atau observasi. Hal ini bertujuan agar informasi atau data yang relevan dapat diperoleh melalui jalur ini. Kedua, memanfaatkan banyak orang untuk pengumpulan atau analisis data dikenal dengan triangulasi peneliti. bertujuan untuk mencari informasi tambahan dan menambah korpus pengetahuan. Ketiga, proses triangulasi sumber data digunakan untuk menyelidiki kebenaran informasi dengan menggunakan berbagai teknik atau sumber pengumpulan data. Untuk memastikan data yang dikumpulkan memenuhi kriteria, triangulasi akhir digunakan.

Untuk mengumpulkan data penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi dimana proses wawancara didukung dengan pendekatan observasi. Supervisor digunakan sebagai pengamat dalam metode triangulasi peneliti lainnya. tidak menggunakan triangulasi teoritis untuk memastikan bahwa masalah penelitian terpenuhi dengan menghabiskan semua data yang diperlukan.

b. Pengujian Dependabilitas (Dependability)

Dependabilitas sama dengan reliabilitas dalam penelitian kuantitatif. Keandalan penelitian ditentukan oleh kemampuan orang lain untuk mengulangi atau mereproduksi proses penelitian. Pengujian ketergantungan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan mengaudit setiap langkah penyelidikan. Tugas mengaudit setiap aktivitas peneliti sepanjang penelitian dilakukan oleh auditor atau supervisor yang tidak memihak. Bagaimana cara peneliti mengidentifikasi permasalahan atau bidang kepentingan, terjun ke lapangan, mengidentifikasi sumber data, melakukan analisis data, memvalidasi data, dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2008: 277).

c. Pengujian Konfirmabilitas (Konfirmability)

Peneliti menyebut uji objektivitas penelitian sebagai pengujian konfirmasi dalam penelitian kuantitatif. Apabila beberapa individu menyetujui temuan penelitian, maka hal tersebut dianggap objektif. Uji konfirmabilitas dan reliabilitas dapat dilakukan secara bersamaan dalam penelitian kualitatif karena keduanya dapat dibandingkan. Menguji konfirmabilitas temuan penelitian berarti mengevaluasi hubungan temuan tersebut dengan metodologi yang digunakan, khususnya dalam kaitannya dengan penjelasan dan wacananya. Penelitian telah memenuhi persyaratan konfirmabilitas jika temuannya merupakan hasil langsung dari metodologi yang digunakan (Sugiyono, 2008:277).

d. Pengujian Transferabilitas (Transferability)

Dalam penelitian kuantitatif, transferabilitas adalah validitas eksternal. Sejauh mana temuan penelitian akurat atau dapat diterapkan pada populasi dari mana sampel diambil ditunjukkan oleh validitas eksternal. Nilai transfer ini menyangkut persoalan kajian dan memungkinkan temuannya digunakan atau dimanfaatkan dalam konteks lain. Konsekuensinya, ketika menyiapkan laporannya, peneliti harus memberikan penjelasan yang menyeluruh, jelas, metodis, dan dapat diandalkan sehingga orang lain dapat memahami temuan penelitian kualitatif dan berpotensi menerapkannya (Sugiyono, 2008: 276).

Pembahasan

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Kondisi Geografi Kabupaten Buru

126° 08' Bujur Timur dan 127° 20' Bujur Timur masing-masing merupakan letak Kabupaten Buru dan 2° 25' Lintang Selatan dan 3° 83' Lintang Selatan. Berbatasan dengan Buru Selatan di selatan, Laut Seram dan Kabupaten Buru Selatan di barat, serta Selat Manipa di timur. Perbatasannya masing-masing berada di utara dan selatan. Secara

geografis, Kabupaten Buru terletak di antara tiga kota besar di Indonesia Timur: Makassar, Manado/Bitung, dan Ambon. Selain itu juga dilintasi Jalur Laut III yang menempatkan Kabupaten Buru pada lokasi yang sangat menguntungkan. Terletak di Teluk Kayeli terletak Namlea, ibu kota Kabupaten Buru. Laut Seram berbatasan dengan Kabupaten Buru di sebelah utara; Kabupaten Buru Selatan berbatasan di sebelah selatan; Selat Manipa berbatasan di sebelah timur; dan Kabupaten Buru Selatan serta berbatasan dengan Laut Seram di sebelah barat. Kantor Bupati Buru.

B. Kondisi Demografi Kabupaten Buru

Kabupaten Jember mencatatkan jumlah penduduk sebanyak 115.013 jiwa berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2023. Dengan 57,877 laki-laki, atau 49,87% dari total populasi, dan 57,135 perempuan, atau 50,13%, situs web <https://zhujiworld.com/>

C. Potensi Masyarakat Kabupaten Buru

Mayoritas mata pencaharian masyarakatnya sebagai petani dan nelayan. Mayoritas individu bekerja sebagai pemilik toko dan pekerja publik. Beberapa orang menjalankan perusahaan industri sederhana, seperti penyulingan minyak kayu putih untuk dijual sebagai kebutuhan sehari-hari. <https://bappeda.burukab.go.id/> adalah sumbernya.

D. Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru

Membantu urusan kependudukan dan pencatatan sipil serta kegiatan lain yang dialokasikan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan wewenang di wilayah Kabupaten Buru, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan instansi pemerintah.

Selanjutnya diterbitkan Peraturan Bupati Buru 45 Tahun 2016 yang menguraikan tentang kedudukan Kepala Dinas, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru. Terdiri dari Sekretariat dengan tiga (3) Sub-Divisi dan empat (4) Divisi, yang masing-masing memiliki dua (2) bagian. Saat ini, Departemen, Sekretariat, Bidang Pelayanan Perlindungan, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan semuanya bertempat di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru yang berkedudukan di Jl. A. Yani – Namlea.

Hasil Penelitian

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru.

A. Komunikasi

Komunikasi yang efektif sangat penting untuk keberhasilan implementasi apa pun dan membantu memastikan bahwa tujuan tercapai. Untuk meminimalisir kesalahan di lapangan, pemangku kepentingan berperan penting dalam proses implementasi dengan memberikan arahan yang tepat kepada masyarakat. Secara umum, ada tiga kategori yang digolongkan oleh George C. Edward III (dalam Agustino, 2020) sebagai penanda keberhasilan komunikasi. Sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ramla S. Usemahu, ST dalam bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan :

1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru menyalurkan informasi mengenai layanan identitas dan status kependudukan yang dibutuhkan masyarakat (SIAK, KTP, Kartu Keluarga, dan Akta) melalui Peserta Pelatihan Dasar (Latsar) bagi calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Kabupaten Buru Kelompok I dan II Angkatan I Tahun 2022 bertempat di Kota Namlea.
2. Kejelasan informasi sangat penting karena mempengaruhi tindakan di masa depan karena informasi yang diperoleh akan menentukan tindakan yang dilakukan. Berkat penyampaian informasi publik yang memadai dan kepatuhan terhadap SOP yang berlaku, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru telah memberikan informasi yang jelas.
3. Konsistensi: Untuk mencegah kesalahan selama proses implementasi, informasi dalam contoh ini, instruksi harus konstan atau konsisten. Temuan wawancara dengan kepala departemen dan operator menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan konsisten dalam pendekatan mereka, seperti yang ditunjukkan oleh fakta bahwa layanan yang mereka tawarkan tidak mengalami perubahan. Penulis mengambil kesimpulan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru secara konsisten memberikan pelayanan terbaik berdasarkan data tersebut. (3 Maret 2023).

B. Sumber Daya

a. Staf

Salah satu sumber daya yang secara signifikan mempengaruhi implementasi adalah staf. Pegawai dengan berbagai tingkat pendidikan yang bekerja sebagai operator SIAK pada Dinas Kependudukan dan Catatan Pemerintah Kabupaten Buru meliputi lulusan dan pegawai pemerintah. Data ketenagakerjaan yang ditunjukkan di bawah ini dikelompokkan berdasarkan pencapaian pendidikan.

a. Wewenang

Untuk memastikan bahwa suatu kebijakan efektif, pihak berwenang perlu memiliki landasan

hukum yang jelas. Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru telah diberi kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dengan mencatatkan masing-masing sesuai aturan terkait. “Apabila terjadi permasalahan dalam pelayanan administrasi kependudukan, maka petugas harus bertanya terlebih dahulu dan berkoordinasi dengan pimpinan yang membawakannya secara bertahap, guna mendapatkan solusi atas permasalahan tersebut,” tulis penulis dalam wawancara yang dilakukannya, Jumat, 3 Maret. Tahun 2023, di ruang kerjanya bersama Ibu Ramla S. Usemahu, ST, Kepala Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK). Wawancara dan pengamatan penulis menunjukkan bahwa ketika masalah muncul, anggota staf akan memberitahu dan bekerja dengan pimpinan yang berwenang. Hal ini menunjukkan penerapan indikator resmi yang baik. (3 Maret 2023) dalam sebuah wawancara

b. Informasi

Detail yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu kebijakan. Mereka yang melaksanakan kebijakan harus memutuskan apa yang harus dilakukan untuk mengarahkan mereka agar kebijakan tersebut menjadi kenyataan. Informasi mengenai implementasi SIAK mencakup rincian bagaimana implementasinya berjalan sesuai dengan arahan pimpinan dan untuk kesadaran masyarakat umum. Sistem ini menuntut pengguna jasa, masyarakat umum maupun pejabat, untuk selalu mengikuti kemajuan teknologi.

c. Fasilitas

Karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru memiliki fasilitas pendukung SIAK yang kuat, maka sudah selayaknya Masyarakat Buru mendapatkan pelayanan yang baik dari mereka.

C. Disposisi

Sudah sepatutnya masyarakat Buru mendapat pelayanan berkualitas dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, mengingat fasilitas pendukung SIAK yang lengkap.

a. Pengangkatan Birokrat

Pemilihan dan penempatan pelaksana kebijakan harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan bahwa mereka yang terpilih mematuhi peraturan yang berlaku dan mengabdikan pada tujuan mereka..

b. Insentif

Pelaksana kebijakan diberi insentif untuk berusaha mencapai hasil terbaik dengan menyediakan pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang relevan. Keinginan pegawai untuk memberikan pelayanan yang optimal ditumbuhkan dengan efektifnya penerapan insentif yang diberikan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru.

D. Struktur Birokrasi

a. Standart Operating Procedure (SOP) adalah kerangka organisasi yang berfungsi sebagai seperangkat instruksi atau aturan yang harus diikuti oleh anggota staf saat melakukan tugas sehari-hari sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berangkat dari wawancara yang dilakukan dengan Ibu Ramla S. Usemahu, ST, Kepala Divisi Pengelolaan Informasi Kependudukan. Pemahaman terhadap harapan masyarakat terhadap Program SIAK merupakan langkah awal dalam meningkatkan layanan program. Dukungan dari para pemangku kepentingan juga penting. Mengingat Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan merupakan sumber utama statistik kependudukan. (3 Maret 2023) dalam sebuah wawancara

b. Fragmentasi

Upaya untuk mengatur birokrasi atau membagi operasi karyawan ke dalam unit-unit kerja yang berbeda, memberikan setiap individu pekerjaan yang berbeda, adalah contoh fragmentasi. Hal ini memerlukan pemeriksaan setiap contoh tumpang tindih dalam pekerjaan yang dilakukan di banyak disiplin ilmu. Agar suatu kebijakan dapat berfungsi dengan baik maka dilakukan koordinasi berdasarkan temuan wawancara yang dilakukan terhadap informan Ibu Ramla S. Usemahu, ST pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru. Bersama pemerintah daerah, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru berupaya menciptakan sistem kerja yang berkelanjutan. (3 Maret 2023) dalam sebuah wawancara

Temuan penelitian menunjukkan bahwa karyawan memiliki komitmen yang kuat untuk berhasil menerapkan SIAK, yang terlihat dari ketulusan dan semangat mereka dalam bekerja. Dilihat dari kepatuhan pegawai dalam memberikan pelayanan melalui sistem SIAK sesuai dengan norma dan peraturan organisasi dan pimpinan, konsistensi pegawai dalam melaksanakan SIAK dengan baik dan efisien juga cukup tinggi. Integritas pegawai juga tinggi, terlihat dari tidak adanya penyimpangan atau penyalahgunaan peran atau tanggung jawab, termasuk korupsi, tuduhan palsu, dan tindakan lain yang dilakukan pegawai. Berdasarkan fokus mereka yang konsisten pada kebutuhan dan kepentingan masyarakat yang mereka layani, personel demokrasi juga menunjukkan tingkat kemahiran yang tinggi dalam menggunakan sistem SIAK untuk memberikan layanan.

Kesimpulan

Empat aspek penerapan kebijakan publik yang diteliti dalam penelitian ini melalui penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK: organisasi birokrasi, komunikasi, sumber daya, dan disposisi. Kesimpulan berikut dapat diambil berdasarkan temuan penelitian ini:

1. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK dilaksanakan dengan komunikasi yang baik dan efisien. Pemerintah kecamatan dan desa, papan informasi Dinas, pamflet, brosur, media elektronik seperti website dan situs internet, informasi, dan penjelasan lisan semuanya digunakan untuk menanamkan kebijakan SIAK di masyarakat. Alternatifnya, tim yang mengunjungi masyarakat secara langsung dapat melakukannya. Ketika masyarakat menyampaikan kekhawatiran terkait layanan ke kantor Layanan, hal itu ditangani oleh petugas.
2. Kualitas pegawai cukup baik jika dilihat dari tingkat pendidikan dan pengalaman kerjanya, namun masih belum cukup untuk mengimplementasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK. Meskipun dana dan biaya operasional yang dialokasikan menunjukkan bahwa tersedia sumber daya keuangan yang cukup untuk melaksanakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK, namun sarana prasarana dan sarana kerja masih belum mencukupi untuk menjamin penerapan sistem yang seefektif mungkin.
3. Ditunjukkan dengan dedikasi, konsistensi, kejujuran, dan sikap demokratis dalam memberikan pelayanan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK, maka disposisi (sikap petugas) dalam melaksanakan sistem tersebut cukup baik.
4. Sesuai dengan mekanisme pelayanannya, yang dilengkapi dengan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh pegawai eksekutif serta mudah diikuti atau dijalankan oleh masyarakat umum, maka struktur birokrasi dalam penerapan SIAK Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sudah tertata dengan baik dan efektif. melalui struktur organisasi dan pembagian tugas yang jelas dan tidak rumit.
5. Sejumlah kendala masih menghambat pemanfaatan SIAK secara optimal di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buru, antara lain: Masih kurangnya tenaga terampil yang mahir dalam pengoperasian teknologi SIAK. Kedua, infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk memastikan SIAK beroperasi dengan baik, khususnya jaringan internet, sering mengalami kendala sehingga menyebabkan lambat layanan.

Saran

Rekomendasi berikut perlu dibuat sehubungan dengan kesimpulan temuan penelitian:

1. Komunikasi masyarakat mengenai Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK harus lebih diperbanyak.
2. Melalui pelatihan teknis di bidang sistem informasi administrasi/manajemen, kualitas

tenaga kerja Departemen harus ditingkatkan. Penyediaan fasilitas kerja yang memadai juga diperlukan. Perlu juga dilakukan peningkatan infrastruktur khususnya ruang kantor dan ruang layanan serta fasilitas pendukung Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK.

3. Peningkatan kesejahteraan pegawai harus meningkatkan konsistensi dan dedikasi pegawai dalam penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan SIAK.

Daftar Pustaka

- Agustino. 2008. Standar Operasional Prosedur. (SOP).
- Agustino. 2008. Struktur Birokrasi.
- Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik.
- Alemina, 2020. Pengantar Ilmu Administrasi, Yogyakarta: ANDI OFFSET (Anggota IKAPI). Aos & riwanti, 2019.
- Anwar. 2004. Pengertian Informasi.
- Anwar. 2004. Pengertian Sistem.
- Aos dan Riwanti. 2019. Pelaksanaan Sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam upaya meningkatkan kualitas informasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cirebon.
- Azhar Susanto. 2013. Pengertian Informasi.
- Budi Winarno, 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses, (Edisi Revisi) Yogyakarta: Media Pressindo.
- Cahyaningtyas, R., & Iriyani, S. (2014). Perancangan Sistem Informasi Perpustakaan Pada Smp Negeri 3 Tulakan, Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan. IJNS-Indonesian Journal on Networking and Security, 4(2).
- Ghoni dan Almansyur. 2012. Pengumpulan Data
- Ida Bagus Mantra.2009. Demografi Umum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Offset Indiahono. 2009. Struktur Birokrasi.
- Imaniawan, F. F. D., & Wati, F. F. (2018). Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Berbasis Web Pada Desa Bogangin Sumpiuh. IJNSIndonesian Journal on Networking and Security, 7(3).
- John Fredi Purba. 2009. Lokasi Penelitian Meyer dan Grandwood. 1984. Instrumen Penelitian.
- Miles dan Huberman. 1984. Analisis Data Kualitatif.
- Miles, Matthew B. and A. Michael Huberman. 2005. Qualitative Data Analysis (terjemahan). Jakarta: UI Press
- Moeloeng. 2001. Teknik Analisis Data.
- Moleong. 2001. Keabsahan Data.

- Moelong. 2001 Triangulasi.
- Moleong. 2005. Fokus Penelitian.
- Panji Afandi dan Ghina Fitri Ariesta Susilo. 2021.
Analisis efektifitas sistem informasi manajemen penerimaan pengelolaan permohonan administrasi kependudukan (SIMP3AK) pada Dinas Pencatatan Sipil Kota Magelang.
- Pawito. 2007. Analisa Data Kualitatif.
- Peraturan Mentri Dalam Negeri No.25 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Pasal 1
- Peraturan Pemerintah (PP) No.102 Tahun 2012 tentang pelaksanaan undang-undang No.24 Tahun 2013 mengenai setiap orang dilarang memerintahkan atau memfasilitasi atau melakukan manipulasi data kependudukan atau elemen tata penduduk.
- Raisa Rafifiti Choerunnisa & Rosinta. 2021.
Implementasi Program Kartu Identitas Anak (KIA) melalui penggunaan system informasi administrasi kependudukan (SIK) di pemerintah Kota Cimahi.
- Singarimbun, Masri. (2003). Metode Penelitian Survey. Jakarta: LP3ES.
- Sudariyanto. 1990. Uji Kredibilitas.
- Sugiyono. 2008. Uji Tranferabilitas.
- Sugiyono. 2008. Uji Dependabilitas.
- Sugiyono. 2008. Uji Konfirmabilitas.
- Sugiyono. 2009. Sumber Data.
- Sugiyono (2015). Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods). Bandung: Alfabeta.
- Sukoharsono, 2008. Sistem Informasi Manajemen. Malang: Surya Pena Gemilang
- Sutabri Tata, 2016. Sistem Informasi Manajemen, Andi Offset, Yogyakarta.
- Syafiie. 2011. Pengertian Sistem.
- Syaukani, Gaffar, dan Rasyid. 2002. Implementasi Kebijakan Publik.
- Tangkilisan. 2003. Kebijakan Publik.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Pasal 13 tentang nomor induk kependudukan.
- Undang-Undang No.24 Tahun 2003 Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 (1)
- Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Pasal 1 (21) tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)
- Wahab. 2008. Kebijakan Publik.